



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 44 TAHUN 2019
TENTANG
SINKRONISASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perwujudan visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021, yaitu Peneguhan Kabupaten Semarang yang Maju, Mandiri, Tertib dan Sejahtera (Maju Matra), membutuhkan dukungan sinergitas bersama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat;
 - b. bahwa sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan sinergitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan sinkronisasi antara prioritas dan arah kebijakan pembangunan daerah dengan program dan kegiatan pembangunan desa yang dilakukan setiap tahunnya sesuai tema pembangunan daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan, maka pemerintah desa didampingi oleh pemerintah daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sinkronisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Semarang Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5469);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15);
14. Peraturan Bupati Semarang Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 15).
15. Peraturan Bupati Semarang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SINKRONISASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan menurut prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Semarang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang

- diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan daerah.
 9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas pemerintah dan pemerintahan desa.
 10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana kerja pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah rencana kerja pembangunan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

BAB II

SINKRONISASI SINKRONISASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Sinkronisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah desa dilakukan melalui sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan desa.
- (2) Pemerintah desa wajib melakukan sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dimuat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun 2020 dengan mengacu pada prioritas dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2020 yang tertuang dalam RKPD Tahun 2020.
- (3) Program dan kegiatan yang disinkronkan dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun 2020 mengacu pada prioritas dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mencakup sebagai berikut :
 - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi peningkatan tata kelola pemerintahan, dengan arah kebijakan :
 1. optimalisasi pelayanan publik kepada masyarakat;
 2. optimalisasi penerapan dan pengembangan *e-government*; dan

3. penerapan dan peningkatan tertib arsip baku bagi pemerintahan daerah dan pemerintah desa.
- b. bidang pelaksanaan pembangunan desa meliputi optimalisasi pendayagunaan potensi ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, dengan arah kebijakan :
1. peningkatan produktivitas tanaman pangan dalam rangka kemandirian pangan;
 2. peningkatan produksi dan produktivitas koperasi dan usaha mikro dan kecil;
 3. peningkatan produktivitas dan diversifikasi perikanan dalam rangka peningkatan PDRB;
 4. peningkatan konservasi lahan dan sumber daya air, pengendalian dan pencermaran lingkungan hidup.
 5. peningkatan dan kualitas dan kuantitas sarana perpustakaan;
 6. peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan dasar termasuk optimalisasi pengawasan dan pengendalian penyusunan perencanaan tata ruang;
 7. meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana serta kepastian bermukim bagi masyarakat; dan
 8. menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana transportasi di wilayah perbatasan dan terpencil.
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan, meliputi :
1. optimalisasi pendayagunaan potensi ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, dengan arah kebijakan :
 - a) pengembangan ekonomi kreatif berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan kunjungan wisata;
 - b) fasilitasi kemudahan akses pasar dan permodalan masyarakat; dan
 - c) fasilitasi pengembangan intensifikasi dan diversifikasi usaha pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani.
 2. optimalisasi pembangunan partisipatif dan berbasis pemberdayaan masyarakat, dengan arah kebijakan :
 - a) peningkatan kemandirian kelembagaan desa dan pemerintahan desa dalam pembangunan;
 - b) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender dan layak/ ramah anak;
 - c) peningkatan aktifitas dan pembinaan dalam bidang kepemudaan dan olahraga melalui prestasi; dan
 - d) peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tanpa membedakan gender.
 3. Pemantapan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dengan arah kebijakan bersama-sama instansi terkait menjaga kondusifitas dan ketentraman masyarakat.

- d. bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi :
1. optimalisasi pendayagunaan potensi ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, dengan arah kebijakan :
 - a) pengembangan ekonomi kreatif berbasis masyarakat dalam peningkatan kunjungan wisata;
 - b) fasilitasi kemudahan akses pasar dan permodalan masyarakat; dan
 - c) fasilitasi pengembangan intensifikasi dan diversifikasi usaha pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani.
 2. optimalisasi pembangunan partisipatif dan berbasis pemberdayaan masyarakat, dengan arah kebijakan :
 - a) peningkatan kemandirian kelembagaan desa dan pemerintah desa dalam pembangunan;
 - b) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender dan layak/ ramah anak;
 - c) peningkatan aktifitas dan pembinaan dalam bidang kepemudaan dan olahraga melalui prestasi; dan
 - d) peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tanpa membedakan gender.
 3. Pelayanan perlindungan dan pemberdayaan sosial masyarakat termasuk kelompok rentan seperti lansia, difabel, wanita hamil, dan anak, dengan arah kebijakan :
 - a) peningkatan penanganan masalah kesejahteraan sosial;
 - b) peningkatan kualitas tenaga kerja formal dan non formal;
 - c) memasyarakatkan kembali program Keluarga berencana (KB) dan mengurangi tingkat pernikahan dini;
 - d) pengembangan kewirusahaan dan perluasan kesempatan kerja; dan
 - e) pemberdayaan kelompok rentan seperti lansia, difabel, wanita hamil dan anak.
 4. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

MEKANISME SINKRONISASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 3

- (1) Sinkronisasi RKPD dan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) didahului melalui mekanisme perencanaan dalam proses penyusunan RKP Desa Tahun 2020.

- (2) Dalam hal RKP Desa dan APB Desa Tahun Anggaran 2020 sudah disepakati bersama antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa namun belum memuat hasil sinkronisasi program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Camat memberikan evaluasi atas RKP Desa dan APB Desa Tahun Anggaran 2020 yang menginstruksikan kepada Pemerintah Desa untuk segera melakukan proses sinkronisasi program dan kegiatan dimaksud kedalam RKP Desa dan APB Desa Tahun Anggaran 2020.
- (3) Evaluasi Camat atas RKP Desa dan APB Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Desa dan wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa paling lama 2 (dua) minggu setelah dikeluarkannya hasil evaluasi.

Pasal 4

Penganggaran program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat berasal dari pendapatan asli desa, pendapatan dana transfer, swadaya masyarakat, sumbangan pihak ketiga serta pendapatan lain-lain desa yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV

PERAN CAMAT

Pasal 5

- (1) Camat melakukan pembinaan dan evaluasi serta mengoreksi dokumen RKP Desa dan APB Desa.
- (2) Desa wajib menindaklanjuti hasil evaluasi Camat dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah dikeluarkannya hasil evaluasi tertulis.
- (3) Camat mengesahkan RKP desa dan APB Desa yang telah sesuai dengan hasil evaluasi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 28-06-2019

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 28-06-2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd

GUNAWAN WIBISONO


BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 44

Salinan
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

WENNY MAYA KARTIKA
NIP. 19690113 199303 2 005

SKEMA PENYELARASAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN
 RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020



BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

KERTAS KERJA SINKRONISASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN
 RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020

KEBIJAKAN RKPd TAHUN 2020				DUKUNGAN KEBIJAKAN RKPDES TAHUN 2020	
NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTORAL PERANGKAT DAERAH YANG MEMBUTUHKAN DUKUNGAN DARI DESA	INDIKASI BENTUK DUKUNGAN YANG DIBUTUHKAN DARI DESA	BIDANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN DESA (Mengacu pada Ketentuan Pasal 6 Permendagri 114 Tahun 2014)
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan Produktivitas Sumber Daya Manusia Termasuk Warga Miskin	PD : DP3AKB		
			1 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Kegiatan :		
			a. Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	1. Pembinaan Desa Layak Anak Berkelanjutan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
				2. Replikasi dan Pengembangan Desa Layak Anak (penyediaan tempat dan fasilitas Ruang Bermain Ramah Anak/RBRA)	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
			2 Program Keluarga Berencana Kegiatan :		
			a. Operasional Keluarga Berencana	1. Penguatan UPPKS	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
			PD : DISPERTANIKAP		
			1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan :		
			a. Pengembangan Lumbung Pangan Desa	1. Fasilitasi penyelenggaraan sosialisasi dan pelatihan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
			b. Pengembangan Desa Mandiri Pangan	1. Fasilitasi penyelenggaraan sosialisasi dan pelatihan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
			c. Pengembangan distribusi pangan yang efisien	1. Penguatan kelembagaan tani calon penerima hibah	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
			d. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	1. Fasilitasi penyelenggaraan pelatihan/bimtek dan demplot	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
			2 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Kegiatan :		
			a. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	1. SL-PHT tanaman padi	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
				2. Fasilitasi pelatihan produktivitas pertanian dan peternakan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
			b. Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	1. Pengiriman peserta PEDANA/PENAS	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
				2. Pembentukan Sentra Pemberdayaan Petani	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
			c. Peningkatan kemampuan lembaga petani	1. Pertemuan Poktan, KWT, dan Pemuda Lomba Poktan Teladan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
			3 Program Peningkatan Produksi Pangan Kegiatan :		
			a. Penelitian dan pengembangan teknologi	1. Fasilitasi pelatihan pengolahan kopi	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
			4 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Kegiatan :		
			a. Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	1. SL-PHT tanaman kopi	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
				2. SL-PHT tanaman cengkih	Bidang Pemberdayaan Masyarakat

KEBIJAKAN RKPd TAHUN 2020				DUKUNGAN KEBIJAKAN RKPDES TAHUN 2020	
NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTORAL PERANGKAT DAERAH YANG MEMBUTUHKAN DUKUNGAN DARI DESA	INDIKASI BENTUK DUKUNGAN YANG DIBUTUHKAN DARI DESA	BIDANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN DESA (Mengacu pada Ketentuan Pasal 6 Permendagri 114 Tahun 2014)
			5 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Kegiatan :		
			a. Pengendalian/pemusnahan ternak terjangkit penyakit endemik	1. Fasilitasi pembinaan penyakit hewan endemis pada masyarakat	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
			6 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Kegiatan :		
			a. Pengembangan agribisnis peternakan	1. Fasilitasi pembinaan peternak	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
			b. Pembinaan dan pengamanan perbibitan ternak	1. Sosialisasi aturan ternak Pemerintah	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
			c. Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan	1. Fasilitasi Gerimis Semarak	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
				2. Pembinaan pengolahan hasil ternak	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
			7 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner Kegiatan :		
			a. Pengendalian, penanggulangan penyakit zoonosis dan peningkatan kesejahteraan hewan	1. Fasilitasi pemotongan hewan qurban dan penanganan limbah pasca pemotongan qurban	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
			8 Program Pengembangan Budidaya Perikanan Kegiatan :		
			a. Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan	1. Fasilitasi pembinaan penataan keramba Rawa Pening	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
			9 Program Pengembangan Perikanan Tangkap Kegiatan :		
			a. Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	1. Fasilitasi pembinaan Kelompok Nelayan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
				2. Gerakan Temu Nelayan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
				3. Gerakan Bersih Rawa Pening	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
			b. Pemberdayaan nelayan dan peningkatan pelestarian sumber daya ikan	1. Peran aktif dalam pengawasan penangkapan ikan dibantu oleh Pokmaswas	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
				2. Sosialisasi pelestarian sumberdaya perairan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
			10 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Kegiatan :		
			a. Promosi atas hasil produksi perikanan	1. Fasilitasi Gemarikan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
		Peningkatan Kualitas Pendidikan Formal dan Non Formal	PD : DISDIKBUDPORA		
			1 Program Pendidikan Anak Usia Dini Kegiatan :		
			a. Pengadaan sarana & prasarana PAUD (hibah)	1. Bantuan sarpras PAUD	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
			2 Program Pendidikan Non Formal Kegiatan :		
			a. Pengadaan Buku Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	1. Bantuan Sarpras Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
			3 Program Pengembangan Nilai Budaya Kegiatan :		
			a. Bantuan fasilitasi penyelenggaraan seni budaya (hibah)	1. Pembinaan organisasi/lembaga kesenian dan budaya di desa	-Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
					-Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

KEBIJAKAN RKPd TAHUN 2020				DUKUNGAN KEBIJAKAN RKPDES TAHUN 2020	
NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTORAL PERANGKAT DAERAH YANG MEMBUTUHKAN DUKUNGAN DARI DESA	INDIKASI BENTUK DUKUNGAN YANG DIBUTUHKAN DARI DESA	BIDANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN DESA (Mengacu pada Ketentuan Pasal 6 Permendagri 114 Tahun 2014)
			b. Bantuan sarana prasarana (alat) kesenian (hibah)	1. Fasilitasi penyelenggaraan event kesenian dan budaya di desa	Bidang Pembinaan Masyarakat
			4 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan		
			Kegiatan :		
			a. Fasilitasi kegiatan kepemudaan (kewirausahaan)	1. Bantuan fasilitasi karang taruna	-Bidang Pemberdayaan Masyarakat
					-Bidang Pembinaan Masyarakat
			5 Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga		
			Kegiatan :		
			a. Bantuan sarpras olahraga	1. Bantuan Sarpras Olahraga (yang bukan aset Pemda) misal lapangan olahraga di desa	Bidang Pembinaan Masyarakat
			PD : DISARPUSDA		
			1 Program :		
			Kegiatan :		
			1. Pengembangan Minat Dan Budaya Baca	1. Penyelenggaraan Perpustakaan Desa yang representatif dan berkelanjutan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
			2. Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan masyarakat.	1. SDM Pengelola Perpustakaan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
			3. Monitoring dan pembinaan perpustakaan	1. Penyelenggaraan Perpustakaan Desa yang berkelanjutan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
				2. Kebijakan Pemdes yang mendukung terselenggaranya perpustakaan desa yang representatif dan berkelanjutan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
			4 Pemasarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	1. Tersedianya perpustakaan desa beserta petugasnya	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
			PD : DINKES		
		Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat, Termasuk Penanganan Stunting			
			1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat		
			Kegiatan :		
			a. Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	1. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan desa	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
				2. Perbaikan/rehab PKD	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
				3. Pengadaan posbindu kit, reagen dan kelengkapan tensi, timbangan, alat peraga untuk masyarakat desa di posyandu	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
			b. Penyelenggaraan penyehatan lingkungan	1. Uji sampel air	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
				2. Pengujian air bersih berskala desa	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

KEBIJAKAN RKPd TAHUN 2020				DUKUNGAN KEBIJAKAN RKPDES TAHUN 2020	
NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTORAL PERANGKAT DAERAH YANG MEMBUTUHKAN DUKUNGAN DARI DESA	INDIKASI BENTUK DUKUNGAN YANG DIBUTUHKAN DARI DESA	BIDANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN DESA (Mengacu pada Ketentuan Pasal 6 Permendagri 114 Tahun 2014)
				3. Penyehatan sanitasi lingkungan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
			c. Operasional Kesehatan Puskesmas	1. Pemberian PMT	-Bidang Pemberdayaan Masyarakat
					-Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
			2 Program Pengawasan Obat dan Makanan		
			Kegiatan :		
			a. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	1. Pengadaan reagen untuk menguji sample makanan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
			3 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat		
			Kegiatan :		
			a. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	1. Promosi kesehatan lewat media radio	-Bidang Pemberdayaan Masyarakat
					-Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
			b. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	2. Sosialisasi program kepada masyarakat	-Bidang Pemberdayaan Masyarakat
					-Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
			4 Program Perbaikan Gizi Masyarakat		
			Kegiatan :		
			a. Pemberian tambahan makanan dan vitamin	1. Pemberian makanan tambahan untuk Balita Gizi Buruk	-Bidang Pemberdayaan Masyarakat
					-Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
			5 Program Pengembangan Lingkungan Sehat		
			Kegiatan :		
			a. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	1. Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
			6 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular		
			Kegiatan :		
			a. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit	1. Rapat koordinasi dan pertemuan dengan kader desa	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
			7 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita		
			Kegiatan :		
			a. Penyuluhan kesehatan anak balita	1. Pertemuan dengan kader dan pemberian PMT	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
			PD : DP3AKB		
			1 Program Keluarga Berencana		
			Kegiatan :		
			a. Operasional Keluarga Berencana	1. Pembinaan kampung KB oleh Desa berkelanjutan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
		Peningkatan Kompetensi dan Kemandirian Tenaga Kerja	PD : DISNAKER		
			1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		
			Kegiatan :		
			a. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	1. Sosialisasi pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja oleh Desa kepada masyarakat	Bidang Pemberdayaan Masyarakat

KEBIJAKAN RKPd TAHUN 2020				DUKUNGAN KEBIJAKAN RKPDES TAHUN 2020	
NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTORAL PERANGKAT DAERAH YANG MEMBUTUHKAN DUKUNGAN DARI DESA	INDIKASI BENTUK DUKUNGAN YANG DIBUTUHKAN DARI DESA	BIDANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN DESA (Mengacu pada Ketentuan Pasal 6 Permendagri 114 Tahun 2014)
			b. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berbasis masyarakat	1. Sosialisasi pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja oleh Desa kepada masyarakat	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
			2 Program Peningkatan Kesempatan Kerja		
			Kegiatan :		
			a. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	1. Sosialisasi kegiatan <i>job fair</i> bagi pencari kerja	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
			3 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi		
			Kegiatan :		
			a. Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigran untuk memenuhi kebutuhan SDM	1. Sosialisasi program transmigrasi	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
		Peningkatan Pelayanan dan Perlindungan Sosial	PD : DINSOS		
			1 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		
			Kegiatan :		
			a. Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	1. Pemberian stimulan bagi PMKS	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
				2. Penyediaan alat bantu bagi warga penyandang cacat (disabilitas) oleh Pemerintah Desa	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
			b. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap darurat dan Kejadian Luar Biasa	1. Pemberian bantuan korban bencana	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
				2. Pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB)	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
			c. Pelayanan KIE bagi para kelompok Resiko Tinggi (Resti) HIV/AIDS	1. Pemberian penyuluhan tentang HIV/AIDS oleh desa	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
			d. Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana sosial	1. Replikasi Puskesmas untuk pelayanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di desa	-Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
					-Bidang Pemberdayaan Masyarakat
				2. Pemberian Operasional bagi Operator Desa untuk verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu (BDT)	-Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
					-Bidang Pemberdayaan Masyarakat
			2 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma		
			Kegiatan :		
			a. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	1. Sosialisasi pelatihan oleh Desa kepada masyarakat	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
				2. Pelatihan bagi difabel sesuai potensi yang dimiliki oleh penerima manfaat	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
			3 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		
			Kegiatan :		
			a. Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	1. Pemberian pelatihan konselor pendampingan permasalahan keluarga di desa	Bidang Pemberdayaan Masyarakat

KEBIJAKAN RKPd TAHUN 2020				DUKUNGAN KEBIJAKAN RKPDES TAHUN 2020	
NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTORAL PERANGKAT DAERAH YANG MEMBUTUHKAN DUKUNGAN DARI DESA	INDIKASI BENTUK DUKUNGAN YANG DIBUTUHKAN DARI DESA	BIDANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN DESA (Mengacu pada Ketentuan Pasal 6 Permendagri 114 Tahun 2014)
			b. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	1. Pemberian pelatihan peningkatan manajemen organisasi karang taruna di desa	-Bidang Pemberdayaan Masyarakat
					-Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
2	Pemantapan Infrastruktur dan Pemerataan Pembangunan	Peningkatan Pembangunan Jalan/Jembatan Kabupaten Termasuk Jalan Antar Desa	PD : DPU		
			1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		
			Kegiatan :		
			a. Pembangunan Jalan	1. Sosialisasi pelaksanaan pembangunan	-Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
					-Bidang Pemberdayaan Masyarakat
				2. Ketersediaan lahan (untuk fisik yang membutuhkan penambahan lahan)	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
				3. Pengamanan pelaksanaan pekerjaan	-Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
					-Bidang Pemberdayaan Masyarakat
			b. Pembangunan Jembatan	1. Sosialisasi pelaksanaan pembangunan	-Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
					-Bidang Pemberdayaan Masyarakat
				2. Ketersediaan lahan (untuk fisik yang membutuhkan penambahan lahan)	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
				3. Pengamanan pelaksanaan pekerjaan	-Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
					-Bidang Pemberdayaan Masyarakat
			c. Peningkatan Jalan Kabupaten	1. Sosialisasi pelaksanaan pembangunan	-Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
					-Bidang Pemberdayaan Masyarakat
				2. Ketersediaan lahan (untuk fisik yang membutuhkan penambahan lahan)	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
				3. Pengamanan pelaksanaan pekerjaan	-Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
					-Bidang Pemberdayaan Masyarakat
			d. Peningkatan Jalan Poros Desa	1. Sosialisasi pelaksanaan pembangunan	-Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
					-Bidang Pemberdayaan Masyarakat
				2. Ketersediaan lahan (untuk fisik yang membutuhkan penambahan lahan)	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
				3. Pengamanan pelaksanaan pekerjaan	-Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
					-Bidang Pemberdayaan Masyarakat

KEBIJAKAN RKPD TAHUN 2020				DUKUNGAN KEBIJAKAN RKPDES TAHUN 2020	
NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTORAL PERANGKAT DAERAH YANG MEMBUTUHKAN DUKUNGAN DARI DESA	INDIKASI BENTUK DUKUNGAN YANG DIBUTUHKAN DARI DESA	BIDANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN DESA (Mengacu pada Ketentuan Pasal 6 Permendagri 114 Tahun 2014)
		Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Antar Wilayah Berbasis Kreatif	PD : DPU		
			1 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		
			Kegiatan :		
			a. Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur	1. Sosialisasi pelaksanaan pembangunan	-Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa -Bidang Pemberdayaan Masyarakat
				2. Ketersediaan lahan (untuk fisik yang membutuhkan lahan)	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
				3. Pengamanan pelaksanaan pekerjaan	-Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa -Bidang Pemberdayaan Masyarakat
		Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru	PD : DPU		
			1 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		
			Kegiatan :		
			a. Penataan RTH	1. Sosialisasi pelaksanaan pembangunan	-Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa -Bidang Pemberdayaan Masyarakat
				2. Ketersediaan lahan (untuk fisik yang membutuhkan penambahan lahan)	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
				3. Pelepasan hak aset/ MoU pelaksanaan pekerjaan dan pengelolaan	-Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa -Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
			b. Pemeliharaan RTH	1. Sosialisasi pelaksanaan pembangunan	-Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa -Bidang Pemberdayaan Masyarakat
				2. Ketersediaan lahan (untuk fisik yang membutuhkan penambahan lahan)	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
				3. Pelepasan hak aset/ MoU pelaksanaan pekerjaan dan pengelolaan	-Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa -Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
		Peningkatan Jaringan Irigasi	PD : DPU		
			1 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya		
			Kegiatan :		
			a. Peningkatan, rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	1. Sosialisasi pelaksanaan pembangunan	-Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

KEBIJAKAN RKPD TAHUN 2020				DUKUNGAN KEBIJAKAN RKPDES TAHUN 2020	
NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTORAL PERANGKAT DAERAH YANG MEMBUTUHKAN DUKUNGAN DARI DESA	INDIKASI BENTUK DUKUNGAN YANG DIBUTUHKAN DARI DESA	BIDANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN DESA (Mengacu pada Ketentuan Pasal 6 Permendagri 114 Tahun 2014)
					-Bidang Pemberdayaan Masyarakat
				2. Keterlibatan kelompok tani dalam menjaga kelancaran air irigasi	-Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
					-Bidang Pemberdayaan Masyarakat
			b. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun	1. Sosialisasi pelaksanaan pembangunan	-Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
					-Bidang Pemberdayaan Masyarakat
				2. Keterlibatan kelompok tani dalam menjaga kelancaran air irigasi	-Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
					-Bidang Pemberdayaan Masyarakat
			PD : DISPERTANIKAP		
			1 Program Peningkatan Produksi Pangan		
			Kegiatan :		
			a. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan	1. Fasilitasi pembangunan JITUT	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
			2 Program Peningkatan Penerapan Teknologi		
			Kegiatan :		
			a. Pengadaan sarpras teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	1. Fasilitasi pembangunan Dam, Parit dan Embung	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
		Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman	PD : DPU		
			1 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan		
			Kegiatan :		
			a. Fasilitasi bantuan pembangunan rehab perumahan keluarga miskin	1. Sosialisasi pelaksanaan pembangunan	-Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
					-Bidang Pemberdayaan Masyarakat
				2. Swadaya masyarakat	-Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
					-Bidang Pemberdayaan Masyarakat
			PD : DISPERMASDES		
			1 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		
			Kegiatan :		
			a. Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa (rehab Rumah Tidak Layak Huni)	1. Replikasi rehab RTLH yang didukung dari dana APBDes	-Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
					-Bidang Pemberdayaan Masyarakat
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi	PD : DPU		
			1 Program Lingkungan Sehat Perumahan		
			Kegiatan :		
			a. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	1. Sosialisasi penyediaan lahan/lokasi untuk bantuan sarana air bersih	-Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
					-Bidang Pemberdayaan Masyarakat

KEBIJAKAN RKPd TAHUN 2020				DUKUNGAN KEBIJAKAN RKPDES TAHUN 2020	
NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTORAL PERANGKAT DAERAH YANG MEMBUTUHKAN DUKUNGAN DARI DESA	INDIKASI BENTUK DUKUNGAN YANG DIBUTUHKAN DARI DESA	BIDANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN DESA (Mengacu pada Ketentuan Pasal 6 Permendagri 114 Tahun 2014)
				2. Dukungan pencapaian Program 100-0-100 melalui dana desa	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
3	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah	Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal yang Kreatif, Berkelanjutan dan Inklusif	PD : DISPARTA		
			1 Program Pengembangan Kemitraan		
			Kegiatan :		
			a. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	1. Dukungan pengembangan SDM dan profesionalisme bidang pariwisata dalam bentuk pelatihan pelaku wisata (pengelola <i>homestay</i> dll.)	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
			b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	1. Pembinaan Desa Wisata	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
				2. Festival Desa Wisata dan Jambore Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
				3. Festival Kuliner Ndeso dan kearifan lokal	-Bidang Pemberdayaan Masyarakat
					-Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
		Peningkatan Pelayanan Investasi	PD : DPMPTSP		
			1 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		
			Kegiatan :		
			a. Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan perizinan dasar	1. Pendataan jumlah bangunan berIMB	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
			b. Pelayanan publik yang prima	1. Sosialisasi perijinan berusaha	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
4	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Penataan Ruang yang Berkualitas dan Berkelanjutan	PD : DPU		
			1 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		
			Kegiatan :		
			a. Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	1. Keterlibatan Pemerintah desa dan kelompok masyarakat dalam melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
					Bidang Pemberdayaan Masyarakat
		Peningkatan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	PD : DLH		
			1 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		
			Kegiatan :		
			a. Koordinasi penilaian langit biru	1. Penguatan kelembagaan dan SDM Kader LH melalui Bintek Kader Lingkungan Hidup	-Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
					-Bidang Pemberdayaan Masyarakat
			b. Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih	1. Sosialisasi kegiatan Prokasih	-Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

KEBIJAKAN RKPD TAHUN 2020				DUKUNGAN KEBIJAKAN RKPDES TAHUN 2020	
NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTORAL PERANGKAT DAERAH YANG MEMBUTUHKAN DUKUNGAN DARI DESA	INDIKASI BENTUK DUKUNGAN YANG DIBUTUHKAN DARI DESA	BIDANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN DESA (Mengacu pada Ketentuan Pasal 6 Permendagri 114 Tahun 2014)
					-Bidang Pemberdayaan Masyarakat
				2. Pelaksanaan kegiatan bersih sungai/anak sungai	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
			c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	1. Pengendalian pembuangan air limbah secara komunal terutama limbah domestik maupun limbah ternak dengan IPAL	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
			2 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		
			Kegiatan :		
			a. Pengendalian dampak perubahan iklim	1. Replikasi pembentukan dan pengembangan Kampung Iklim	-Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
					-Bidang Pemberdayaan Masyarakat
				2. Penghijauan/penanaman pohon	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
				3. Pembangunan sumur resapan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
				4. Pembuatan lubang biopori	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
				5. Penguatan lembaga Bank Sampah	-Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
					-Bidang Pemberdayaan Masyarakat
			b. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA	1. Penyusunan Perdes tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
					-Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
			c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	1. Penghijauan/penanaman pohon	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
				2. Pembangunan sumur resapan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
				3. Pembuatan lubang biopori	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
				4. Bimtek konservasi SDA	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
		Peningkatan Pengelolaan Sampah	PD : DLH		
			1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		
			Kegiatan :		
			a. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	1. Pembangunan TPS Mandiri Desa	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
				2. Pengadaan sarpras persampahan Mandiri Desa	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
				3. Sosialisasi penyediaan lahan untuk pembangunan TPS, TPS3R, Rumah Kompos dan Bank Sampah	-Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
					-Bidang Pemberdayaan Masyarakat
			b. Bimbingan teknis persampahan	1. Fasilitasi pembentukan Lembaga Bank Sampah	-Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
					-Bidang Pemberdayaan Masyarakat

KEBIJAKAN RKPD TAHUN 2020				DUKUNGAN KEBIJAKAN RKPDES TAHUN 2020	
NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTORAL PERANGKAT DAERAH YANG MEMBUTUHKAN DUKUNGAN DARI DESA	INDIKASI BENTUK DUKUNGAN YANG DIBUTUHKAN DARI DESA	BIDANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN DESA (Mengacu pada Ketentuan Pasal 6 Permendagri 114 Tahun 2014)
				2. Bimtek pengelolaan sampah organik dan non organik	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
				3. Pengadaan komposter sederhana skala rumah tangga	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
		Peningkatan Mitigasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Bencana	PD : BPBD		
			1 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam		
			Kegiatan :		
			a. Pemantauan, penyusunan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	1. Pelatihan pengurangan resiko bencana	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
				2. Pengadaan rambu evakuasi di wilayah rawan bencana	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
			b. Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	1. Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi bencana yang penting dan sering digunakan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
			c. Fasilitasi program darurat bencana bagi masyarakat dan pelajar	1. Replikasi pembentukan Desa Tangguh Bencana	-Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
					-Bidang Pemberdayaan Masyarakat
5	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	PD : DISARPUSDA		
			1 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah		
			Kegiatan :		
			Pendataan dan Penataan Arsip/Dokumen daerah	1. Komitmen dari Pemerintah Desa	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
				2. Petugas pengolah kearsipan tetap	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
				3. Sarana dan prasarana pengolah dan penyimpanan arsip	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
			2 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi		
			Kegiatan :		
			1. Penyediaan sarana layanan informasi arsip	1. Penyelenggaraan Kearsipan yang berkelanjutan.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
			2. Bimbingan Teknis Kearsipan	1. Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan arsip	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
		Peningkatan Transparansi Pelayanan Publik	PD : DISKOMINFO		
			1 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa		
			Kegiatan :		
			a. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui dokumen dan advertorial	1. Penyebarluasan informasi pembangunan melalui media tradisional (Forum Komunikasi Media Tradisional), melalui pementasan/event kesenian tradisional	Bidang Pemberdayaan Masyarakat

KEBIJAKAN RKPD TAHUN 2020				DUKUNGAN KEBIJAKAN RKPDES TAHUN 2020	
NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTORAL PERANGKAT DAERAH YANG MEMBUTUHKAN DUKUNGAN DARI DESA	INDIKASI BENTUK DUKUNGAN YANG DIBUTUHKAN DARI DESA	BIDANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN DESA (Mengacu pada Ketentuan Pasal 6 Permendagri 114 Tahun 2014)
			2 Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi		
			Kegiatan :		
			a. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	1. Pelatihan TIK bagi perangkat/aparatur desa	-Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa -Bidang Pemberdayaan Masyarakat
		Pemantapan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat	PD : SATPOL PP & DAMKAR		
			1 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		
			Kegiatan :		
			a. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	1. Peningkatan SDM Linmas	-Bidang Pembinaan Kemasyarakatan -Bidang Pemberdayaan Masyarakat
			PD : KANTOR KESBANGPOL		
			1 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)		
			Kegiatan :		
			a. Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	1. Peningkatan kewaspadaan dini penanggulangan bahaya Penyakit Masyarakat (Pekat)	-Bidang Pembinaan Kemasyarakatan -Bidang Pemberdayaan Masyarakat
			2 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan		
			Kegiatan :		
			a. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	1. Pencegahan dini permasalahan-permasalahan sosial	-Bidang Pembinaan Kemasyarakatan -Bidang Pemberdayaan Masyarakat

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN